



**LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PATALAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PATALAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024**



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PATALAN

NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PATALAN NOMOR 8 TAHUN  
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Patalan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Barang/Jasa di Kalurahan Patalan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
14. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11);
16. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 4 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Pakarti (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 5);

18. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN  
dan  
LURAH PATALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PATALAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PATALAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 5.949.826.570,00 (*lima milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) berkurang sejumlah Rp 285.879.450,00 (*dua ratus delapan puluh lima ratus delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp 5.663.947.120,00 (*lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

a. Semula	Rp.	5.949.826.570,00
b. Berkurang	Rp.	285.879.450,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	5.663.947.120,00

2. Belanja Kalurahan		
a. Semula	Rp.	6.377.995.018,56
b. Bertambah	Rp.	285.879.450,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	6.092.115.568,56
Defisit setelah perubahan	Rp.	(428.168.448,56)
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	478.168.448,56
b. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	478.168.448,56
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	50.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKAL.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan  
pada tanggal, 15 November 2024  
LURAH PATALAN,

SAYUDI

Diundangkan di Patalan  
pada tanggal, 15 November 2024  
CARIK,

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

LEMBARAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024 NOMOR  
NOREG. PERATURAN KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS,  
KABUPATEN BANTUL : (04/PATALAN/2024);